



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2014

PENDIDIKAN. Perubahan Universitas Negeri
Papua. Universitas Papua. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MENJADI
UNIVERSITAS PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengubah Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Universitas Negeri Papua Menjadi Universitas Papua;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);